



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 587/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Sidik Dermawan Alias Sidik Bin Doni Buncit
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Kemas Rindo Rt.028 Rw.007 Kel.Kemas  
Rindo Kec.Kertapati Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Sapu

Terdakwa Rahmat Sidik Dermawan Alias Sidik Bin Doni Buncit ditahan dalam  
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai  
dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak  
tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai  
dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021  
sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama A.Rizal, SH dan  
Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan  
penetapan Hakim tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor  
587/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 5 Mei  
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SIDIK DERMAWAN alias SIDIK bin DONI BUNCIT** secara sah dan menyakinkan bersalah telah terbukti  
melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 587/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAHMAT SIDIK DERMAWAN alias SIDIK bin DONI BUNCIT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Nihil

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAHMAT SIDIK DERMAWAN alias SIDIK bin DONI BUNCIT** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa agar memberikan putusan dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Ia terdakwa **RAHMAT SIDIK DERMAWAN alias SIDIK bin DONI BUNCIT**, bersama dengan PEMONG (Dpo), Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUN, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo), RIAN (Dpo) dan Sdr HERI EKA SAPUTRA (Dpo), Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Ki. Kemas Rindo tepatnya di SMPN. 36 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN, mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa bersama dengan HERI (Dpo) sedang duduk di warung Saksi REDO PUTRA als REDO Bin SULAIMAN di Jalan Ki. Kemas Rindo Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, Melihat AGUN (Dpo) ribut mulut dengan korban ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN yang mana korban berkata kepada AGUNG (Dpo) "Ngapo kaujingok-jingok aku cak dak setuju" Terus AGUNG (dpo) menjawab "Siapa jingok-jingok kau, aku idak jingok kau, aku hanya cak ini bae" Kemudian HERI (Dpo) mendekati korban meleraikan keributan tersebut, dan sambil berbicara kepada korban "sudahlah bukan umuran kau budak tu masih kecil" lalu korban berbicara kepada HERI (Dpo) sambil menunjukkan tangannya kearah HERI (Dpo) dan berbicara "Kau ingeti raih aku, aku anak Kyai.palar tau galo samo akg di daerah SUNAN tu" lalu HERI (Dpo) menjawab "Sudah kau tanyo bae wong tau galo samo aku HERI (Dpo) di daerah SUNNAN TU", Kemudian AGUNG (Dpo) menarik kerah baju korban hingga antara korban dengan AGUNG (Dpo) terjadi perkelahian dan pada saat itu banyak warga yang ingin melihat namun terdakwa mengusir warga tersebut dengan berbicara tidak ada apa-apa, Kemudian terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara mendorong pinggang sebelah kanan korban sambil memeriksa apakah di pinggang korban membawa senjata Tajam. Kemudian datang PEMONG (Dpo) ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam sedangkan, Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUNG, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo), RIAN (Dpo) dan Sdr HERI EKA SAPUTRA (Dpo) melakukan pengeroyokan dengan memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga membuat korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Refertum Rumah Sakit Palembang Bari Nomor : 440/110/Med.Rec/2021 tanggal 18 Februari 2021, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Memar kebiruan diatas mata kiri ukuran empat kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Luka Tusuk dibelakang telinga kanan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tujuh senti meter dasar jaringan ikat.
- Luka tusuk dilengan kanan bawah ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma delapan centimeter dasar jaringan ikat.
- luka tusuk dilengan atas kanan sebanyak dua buah ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma tiga cm dan nol koma delapan kali nol koma dua kali nol koma tiga cm dasar jaringan ikat.
- Luka tusuk dipunggung kanan sebanyak dua buah ukuran 1 kali nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter dasar jaringan ikat.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 587/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut kiri sebanyak dua buah ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

## Kesimpulan

Luka memar, banyak luka tusuk dan luka lecet.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul /benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Korban ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sebagai saksi korban dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT SIDIK DERMAWAN alias SIDIK bin DONI BUNCIT.
- Bahwa benar, Pengeroyokan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Ki Kemas Rindo Rt.028 Rw.07 dekat SMP 28 Kel.Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut hanya saksi dan saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa Rahmat Sidik Dermawan Als Sidik bin Doni Buncit bersama-sama dengan Pemong (DPO), Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUN, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo),RIAN (Dpo)dan Sdr HERI EKA SAPUTRA (Dpo) setelah di kantor kepolisian.
- Bahwa benar, bermula ketika korban di boceng oleh Sdr.RIZKI mengendarai sepeda motor dan mampir di warung yang berada di Jalan Ki Kemas Rindo tepatnya seberangan Pos RW Kel.Kemas Rindo Kec.Kertapati Palembang untuk membeli rokok, lalu ada 2 dua) orang laki-laki yang berada di atas sepeda motor, kemudian seorang laki - laki yang cirri - cirinya memakai kaca mata turun dari atas sepeda motor, lalu seorang laki-laki yang masih berada diatas sepeda motor melihat saksi dan Sdr.RIZKI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengatakan "ngapo kak jingok-jingok", dijawab laki laki tersebut "ngapo", kemudian antara saksi dengan laki-laki tersebut cekcok mulut, lalu keluar 4 (empat) orang laki-laki dari dalam Pos RW mendekati saksi dan Sdr.RIZKI, kemudian salah seorang bertanya kepada saksi "balek mano kau", dan saksi jawab "sunan..namo aku Pikar", dan dijawabnya wong sunan tu kenal galo samo aku namo aku Heri",

Bahwa kemudian keluar laki-laki yang banyaknya diperkirakan 10-15 orang dari arah teras warga yang saksi belum ketahui pemilik dari rumah tersebut, dan langsung mengerumuni saksi dan langsung seorang laki-laki mendorong tubuh saksi dan bersamaan itu seorang laki-laki yang berambut panjang pada bagian atas yang berdiri didepan saksi sebelah kanan memukul wajah saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian seorang laki-laki yang berumur sekira 35 tahun langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri dan menusuk saksi, lalu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi terjatuh tertelungkup posisi badan miring arah kiri, lalu kepala dan badan saksi di injak injak oleh orang yang berjumlah diperkirakan antara 10-15 orang laki-laki,

Bahwa lalu ada seorang laki-laki yang umurnya sekira 20 tahun menusuk leher saksi sebelah kanan, lalu menusuk lagi dan saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan, kemudian wajah dan badan saksi di injak-injak lagi oleh orang yang berjumlah diperkirakan antara 10-15 orang laki-laki tersebut, kemudian datang teman saksi bernama RIZKI dan berteriak "berentila..ini anak kiya palar", setelah itu barulah orang yang berjumlah diperkirakan antara 10-15 orang laki-laki berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi, lalu datang seorang laki-laki dari arah SMP 36 yang tidak saksi kenali menyelamatkan saksi dan berkata "ngapo dek", dan saksi jawab "keroyok wong kak", kemudian laki laki tersebut menyuruh saksi dan Sdr.RIZKI untuk pulang, sehingga saksi bersama Sar.RIZKI pulang kerumah dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit bari palembang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahmat Sidik Dermawan Als Sidik bin Doni Buncit bersama-sama dengan Pemong (DPO), Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUN, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo),RIAN (Dpo)dan Sdr HERI EKA SAPUTRA (Dpo) mengakibatkan korban Ananda Pikar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 587/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maulana bin Palarudin mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Refertum Rumah Sakit Palembang Bari.

**- Kesimpulan**

Luka memar, banyak luka tusuk dan luka lecet.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul /benda tajam.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RISKI SAPUTRA Bin TANU HOIRIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23:30 Wib di Jalan Ki Kemas Rindo Rt.028 Rw.07 dekat SMP 28 Kel.Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang telah terjadi tindak kekerasan pengeroyokan terhadap korban Ananda Pikar Maulana bin Palarudin yang pelakunya diketahui adalah terdakwa Rahmat Sidik Dermawan Als Sidik bin Doni Buncit bersama-sama dengan Pemong(DPO), Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUN, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo),RIAN (Dpo)dan Sdr HERI EKA SAPUTRA (Dpo).

- Bahwa diantara terdakwa tersebut hanya 2 (dua) yang menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau.

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahan terjadinya pengeroyokan, pada saat itu saksi bersama korban berboncengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok di warung, setelah sampai di warung ternyata warung tersebut tutup kemudian ada sekira tiga orang sedang nongkrong diseberang warung tersebut melotot kearah kami, kemudian korban bertanya " ngapo kak nyingok kami" dan kemudian datang seseorang laki – laki berumur 35 tahun menjawab "balek kemano kamu ni" dan korban menjawab "balek sunan" dan laki-laki tersebut "kau tanyo di sunan dak katek yang dak kenal HERI" taklama kemudian rombongan teman-teman terdakwa sebanyak sepuluh orang menghampiri kami dan mengepung, tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban dari arah sebelah kanan dan korban langsung dikeroyok dan saksi melihat terdakwa yang bernama SIDIK (telah dibawa ke Polsek) ikut memukul korban PIKAR kemudian saksi melihat korban terjatuh dan diinjak injak dan saksi juga sempat dipukul dibahu belakang sebelah kiri dan saksi melihat terdakwa pengeroyokan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dan menganiaya korban, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa yang membawa pisau tersebut mendatangi saksi, saksi sempat melarikan diri dan saksi berteriak "jadilah oi.. itu anak kyai PALAR" kemudian para terdakwa berhenti untuk memukuli korban, Setelah itu saksi membawa korban pulang ke rumah dan korban dibawa kerumah sakit BARI di Panca Usaha.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahmat Sidik Dermawan Als Sidik bin Doni Buncit bersama-sama dengan Pemong(DPO), Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUN, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo),RIAN (Dpo)dan Sdr HERI EKA SAPUTRA (Dpo) mengakibatkan korban Ananda Pikar Maulana bin Palarudin mengalami luka di bagian lengan, luka di leher sebelah kanan, pelipis kiri dan luka lecet kaki sebelah kiri dan bengkak/benjol di kepala.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Ki Kemas Rindo Rt.028 Rw.07 dekat SMP 28 Kel.Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa dalam persidangan saat ini terdakwa bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim.
- Bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh JPU tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama sama terhadap korban ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. PEMONG (Dpo), Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUN, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo),RIAN (Dpo).
- Bahwa benar, berawal terdakwa bersama dengan HERI (Dpo) sedang duduk di warung di Jalan Ki. Kemas Rindo Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, Melihat AGUN (Dpo) ribut mulut dengan korban ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN yang mana korban berkata kepada AGUNG (Dpo) "Ngapo kaujingok-jingok aku cak dak setuju" Terus AGUNG (dpo) menjawab "Siapa jingok-jingok kau, aku idak jingok kau, aku hanya cak ini bae"
- Bahwa benar, Kemudian HERI (Dpo) mendekati korban meleraikan keributan tersebut, dan sambil berbicara kepada korban "sudahlah bukan umuran kau budak tu masih kecil" lalu korban bicara kepada HERI (Dpo) sambil menunjukan tangannya kearah HERI (Dpo) dan berbicara "Kau ingeti

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 587/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raih aku, aku anak Kyai.palar tau galo samo aku di daerah SUNAN tu” lalu HERI (Dpo) menjawab “Sudah kau tanyo bae wong tau galo samo aku HERI (Dpo) di daerah SUNNAN TU”,

- Bahwa benar, Kemudian AGUNG (Dpo) menarik kerah baju korban hingga antara korban dengan AGUNG (Dpo) terjadi perkelahian dan pada saat itu banyak warga yang ingin melihat namun terdakwa mengusir warga tersebut dengan berbicara tidak ada apa-apa, lalu terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara mendorong pinggang sebelah kanan korban sambil memeriksa apakah di pinggang korban membawa senjata Tajam dan juga melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa benar, selain terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan tersebut PEMONG (Dpo) ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam sedangkan, Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUNG, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo), RIAN (Dpo) dan Sdr HERI EKA SAPUTRA (Dpo) melakukan pengeroyokan dengan memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga membuat korban mengalami luka-luka.
- Bahwa terdakwa hanya ikut melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya..

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan Dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Jika ia dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 587/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seorang bernama **Rahmat Sidik Dermawan Alias Sidik Bin Doni Buncit** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Ki Kemas Rindo Rt.028 Rw.07 dekat SMP 28 Kel.Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang. terdakwa bersama dengan HERI (Dpo) sedang duduk di warung Saksi REDO PUTRA als REDO Bin SULAIMAN di Jalan Ki. Kemas Rindo Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, Melihat AGUN (Dpo) ribut mulut dengan korban ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN yang mana korban berkata kepada AGUNG (Dpo) “Ngapo kaujingok-jingok aku cak dak setuju” Terus AGUNG (dpo) menjawab “Siapa jingok-jingok kau, aku idak jingok kau, aku hanya cak ini bae” Kemudian HERI (Dpo) mendekati korban meleraikan keributan tersebut, dan sambil berbicara kepada korban “sudahlah bukan umuran kau budak tu masih kecil” lalu korban berbicara kepada HERI (Dpo) sambil menunjukan tangannya kearah HERI (Dpo) dan berbicara “Kau ingeti raih aku, aku anak Kyai.palar tau galo samo akng di daerah SUNAN tu” lalu HERI (Dpo) menjawab “Sudah kau tanyo bae wong tau galo samo aku HERI

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 587/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dpo) di daerah SUNNAN TU", Kemudian AGUNG (Dpo) menarik kerah baju korban hingga antara korban dengan AGUNG (Dpo) terjadi perkelahian banyak warga yang ingin melihat namun terdakwa mengusir warga tersebut dengan berbicara tidak ada apa-apa, Kemudian terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara mendorong pinggang sebelah kanan korban sambil memeriksa apakah di pinggang korban membawa senjata Tajam dan juga memukul korban dengan menggunakan tangan Kemudian datang PEMONG (Dpo) ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam sedangkan, Sdr ROBIN (Dpo), Sdr AGUNG, Sdr ANDREI (Dpo), Sdr. UCIN (Dpo), RIAN (Dpo) dan Sdr HERI EKA SAPUTRA (Dpo) melakukan pengeroyokan dengan memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan dan kaki, berdasarkan hasil Visum Refertum Rumah Sakit Palembang Bari Nomor : 440/110/Med.Rec/2021 tanggal 18 Februari 2021, Dengan hasil Pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut :

- Luka Memar kebiruan diatas mata kiri ukuran empat kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Luka Tusuk dibelakang telinga kanan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tujuh senti meter dasar jaringan ikat.
- Luka tusuk dilengan kanan bawah ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma delapan centimeter dasar jaringan ikat.
- luka tusuk dilengan atas kanan sebanyak dua buah ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma tiga cm dan nol koma delapan kali nol koma dua kali nol koma tiga cm dasar jaringan ikat.
- Luka tusuk dipunggung kanan sebanyak dua buah ukuran 1 kali nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter dasar jaringan ikat.
- Luka lecet pada lutut kiri sebanyak dua buah ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

## Kesimpulan

Luka memar, banyak luka tusuk dan luka lecet.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan dengan benda tumpul /benda tajam, Dari uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menyebabkan korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SIDIK DERMAWAN alias SIDIK bin DONI BUNCIT** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, TOCH Simanjuntak, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sahlan Efendi SH.MH dan Harun Yulianto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Faisal Thahir SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi SH.MH.

TOCH SIMANJUNTAK, SH.,M.Hum.,.

Harun Yulianto, SH.

Panitera Pengganti,

Tumrap, SH